

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu kasus yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Seringkali hal ini membuat resah masyarakat di karenakan mengancam keamanan dan ketentraman publik. Penganiayaan dapat mengganggu kondisi fisik dan psikologis korban serta meninggalkan trauma yang mendalam. Penganiayaan sering dilakukan oleh seseorang yang memiliki riwayat kriminal, di sebut dengan residivis. Fenomena ini memerlukan perhatian khusus dalam konteks penegakan hukum, karena residivis ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan pidana bagi pelaku kejahatan di Indonesia.

Dalam hukum pidana, pelaku yang melakukan kejahatan berulang akan berbeda dengan pelaku yang melakukan kejahatan pertama kali. Pemahaman residivis sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif bertujuan mencengah berkembangnya residivis. Mengingat tingginya tingkat residivis dalam kasus penganiayaan, hal ini merupakan tantangan bagi sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) penganiayaan di atur dalam Pasal 351 ayat (1) yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain, sehingga orang tersebut mengalami luka ringan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan” dan Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan “Jika penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat, hukuman pidananya dapat meningkat”

Dalam hal residivis yang melakukan tindak penganiayaan berkalu pasal 64 KUHP menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana yang sudah pernah dihukum dan kemudian mengulangnya bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat dari ketentuan yang berlaku. Pasal 64 KUHP berbunyi “Jika seseorang yang telah dihukum melakukan tindak pidana yang sama atau serupa, maka dapat dikenakan hukuman tambahan atau lebih berat.”

Namun realitanya pada studi putusan yang teliti oleh penulis yaitu putusan nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp mengenai residivisme yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Pelaku sebelumnya merupakan terpidana dari kasus penipuan pada tahun 2017 yang telah ingkrah dalam putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN/Prp. Dari kasus pertama pelaku mendapatkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan. Di kasus kedua pada tahun 2024, pelaku kembali melakukan tindak pidana penganiayaan dan hanya mendapat hukuman selama 4 bulan.

Kronologis kejadian pada kasus putusan nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Hangtuah RT001/RW002 Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah. Bermula saat terdakwa bernama Antonio Hasibuan Alias Antonio sedang mengendarai mobil toyota reborn di jalan Hangtuah ke arah rumah terdakwa, di jalan terdakwa berselisih dengan saksi korban Habibi Pulungan yang mengendarai mobil honda brio dan terdakwa menyenggol bumper bagian belakang mobil saksi hingga tergores.

Saksi meneriaki terdakwa untuk melihat bagian mobilnya yang di senggol oleh terdakwa. Namun terdakwa tidak mendengar teriakan tersebut. Lalu saksi

korban Habibi Pulungan pergi menemui saksi korban M. Irianto untuk menemaninya ke rumah terdakwa. saksi korban Habibi Pulungan dan saksi Korban M. Irianto tiba di rumah terdakwa dan meneriaki terdakwa dengan kata-kata kasar. Merasa tertantang, terdakwa keluar dari rumah dan bertanya apa maksud saksi korban datang ke rumahnya. Namun tiba-tiba saksi korban habibi pulungan memukul bagian belakang terdakwa dan saksi korban M. Irianto juga turut memukul terdakwa. Tidak terima di perlakukan seperti itu, terdakwa pun membalas pukulan saksi korban M. Irianto dan saksi korban habibi pulungan. Lalu terdakwa mengambil sebuah cangkul dari depan pagar rumahnya dan mendekati saksi korban, begitu juga dengan saksi korban yang mengambil sebilah parang dari dalam mobilnya dan berlari ke arah terdakwa, namun karena anak saksi korban menangis melihat kejadian tersebut, akhirnya saksi korban kembali masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Berdasarkan surat visum et repertum No.004/VER-RSUD/V/2024/04 yang ditanda tangani Dokter pemeriksa dr. Gheni Alphali Gustion pada tanggal 17 Mei 2024 terbukti saksi korban Habibi Pulungan mengalami kekerasan fisik pada leher kiri yang tampak kemerahan dan saksi korban M. Irianto mengalami kekerasan fisik berupa lebam pada mata kiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang di alami oleh saksi tidak mengganggu aktivitas sementara, namun bukan tergolong luka berat melainkan luka ringan atau sedang.

Ketertarikan penulis dalam memilih judul Analisis Yuridis terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ialah yang menjadi objek penelitian penulis, dalam KUHP tentang residvisme telah dijelaskan mengenai

hukuman yang lebih berat di berikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan berulang atau residvis. Namun kenyataannya pada kasus putusan nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp pelaku residivis mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman pada saat pidana kasus pertama yang pelaku lakukan.

Kasus pertama terdakwa Antonio Hasibuan, dalam putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN/Prp kronologi kejadian bermula pada hari jumat tanggal 9 oktober 2015, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Imam Baqi RT02/RW02, Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Pada hari itu saksi Firdaus Nasution bertemu dengan saksi Sapi'i Jasid yang sedang mencuci mobil. Saksi Firdaus menceritakan kepada saksi Sapi'i bahwa adik iparnya yang bernama Warnidah Hasibuan telah lama bekerja sebagai guru komite di Desa Pawan dan ingin menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Rokan Hulu.

Mendengar cerita tersebut, saksi Sapi'i mnegatakan bahwa ia memiliki kenalan yang dekat dengan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Rokan Hulu yaitu Terdakwa Antonio Hasibuan. Kemudian saksi Sapi'i menghubungi terdakwa Antonio dan menyampaikan maksud untuk meminta bantuan agar saksi Warnidah dapat di angkat menjadi GTT Kabupaten Rokan Hulu. Terdakwa Antonio mengatakan ia bisa membantu, siapkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan siapkan berkas lamarannya.

Berlanjut pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2015, saksi Warnidah di temani suaminya saksi (Alm) Misbahuddin, mendatangi kediaman terdakwa Antonio dengan membawa jumlah uang yang telah di setuju dan surat lamaran. Tanpa ragu, saksi Warnidah menyerahkan uang dan surat lamaran tersebut kepada

terdakwa Antonio. Dengan janji terdakwa akan membantu saksi Warnidah di angkat menjadi GTT dalam kurun waktu 2 minggu ini.

Namun setelah menunggu kurang lebih 1 bulan, saksi Warnidah belum juga mendapat panggilan pengakatan dirinya sebagai GTT Kabupaten Rokan Hulu. Saksi Warnidah kembali mendatangi terdakwa dengan menagih janjinya, tetapi terdakwa bersikap santai dan tetap menyuruh saksi Warnidah untuk sabar menunggu. Namun saksi Warnidah meminta agar uang nya di kembalikan saja. Terdakwa mengatakan yang bisa di kembalikan hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja karena Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah di anggap hangus untuk proses pengurusan administrasi. Tidak terima dengan keterangan tersebut, saksi Warnidah melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Kabupaten Rokan Hulu. Pada kasus pertama ini, terdakwa Antonio di kenai pasal 378 KUHP dengan beberapa keadaan memberatkan yang menyebabkan tinggi nya putusan hakim terhadap terdakwa.

Keberadaan residivis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi permasalahan yang serius. Residivis adalah seseorang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan kemudian mengulangi perbuatan pidana yang serupa setelah menjalani hukuman. Fenomena ini mencerminkan adanya kegagalan sistem peradilan dan ppidanaan dalam memberikan efek jera bagi pelaku kriminal. Keberadaan residivis bukan hanya merugikan individu itu sendiri, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan. Di sisi lain, dampak sosial seperti stigma sosial terhadap mantan narapidana juga berkontribusi pada kesulitan mereka untuk kembali ke dalam masyarakat.

Residivis dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Faktor internal, seperti kepribadian yang cenderung tidak mampu menahan dorongan untuk melakukan tindak pidana, serta faktor eksternal, seperti lingkungan sosial yang tidak mendukung perubahan, menjadi pemicu utama perilaku residivis. Selain itu, keterbatasan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana sering kali menyebabkan mereka terjerumus kembali dalam dunia kriminalitas. Hal ini menunjukkan pentingnya program pembinaan yang lebih holistik di lembaga pemasyarakatan dan dalam masyarakat setelah bebas dari penjara.¹

Dalam konteks hukum, penting untuk menganalisis bagaimana undang-undang yang ada saat ini mengatur sanksi bagi residivis. Apakah hukum memberikan perlindungan yang cukup bagi korban penganiayaan, sekaligus mempertimbangkan hak-hak pelaku. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Residivis membawa dampak yang cukup besar, baik bagi individu itu sendiri, masyarakat, maupun negara²:

1. Bagi Individu: Kembali terjerumus dalam dunia kriminal dapat menghalangi rehabilitasi dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Selain itu, kepercayaan diri dan kualitas hidup mantan narapidana bisa menurun, karena mereka sering kali dipandang negatif oleh masyarakat.
2. Bagi Masyarakat: Masyarakat menghadapi meningkatnya tingkat

¹ Wibowo, S. *Residivis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Faktor Penyebab dan Dampaknya*. Jurnal Ilmu Hukum, 2020.

² Nainggolan, Ibrahim. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5.2 (2019).

keriminalitas, yang tentunya merugikan keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, residivis menciptakan lingkaran setan yang sulit diputuskan, karena kejahatan yang berulang memperburuk citra masyarakat terhadap sistem peradilan.

3. Bagi Negara: Negara harus mengeluarkan biaya besar untuk menangani kejahatan berulang, termasuk dalam hal pemidanaan, pemeliharaan di lembaga pemasyarakatan, dan program rehabilitasi yang kurang optimal.³

Dampak dari maraknya residivis ini tidak dapat di anggap hal sepele, karena membawa dampak negatif bagi masyarakat. Menurunnya stabilitas dan ketentraman kehidupan bermasyarakat, serta membuat masyarakat merasa terancam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Residivis juga akan membawa citra yang buruk bagi sebuah lingkungan terutama lingkungan tempat ia tinggal. Masyarakat juga memberi dampak sosial dengan mengucilkan orang yang terlibat residivis hingga berlarut kepada keluarga residivis tersebut.

Untuk mengurangi angka residivis, beberapa pendekatan dapat diambil, seperti peningkatan program rehabilitasi, yakni Program-program rehabilitasi yang meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pelatihan sosial perlu diperkuat⁴. Hal ini penting agar para narapidana dapat memperoleh bekal yang cukup untuk menjalani hidup yang produktif setelah bebas. Lalu dengan dukungan social pasca-penjara, yakni Penyediaan layanan

³ Furqan, Hanin, and Muhammad Sidiq. "Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Kota Sigli)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3.1 (2019).

⁴ J Kasogi Surya Fattah, J. Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosisal dalam mekena angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II B Muara Sabak. Universitas Batanghari. 2022

pendampingan bagi mantan narapidana, seperti tempat tinggal, pekerjaan, dan pendampingan sosial, dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara.

Program-program ini membantu mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang sering kali memicu individu untuk kembali ke kejahatan. Selanjutnya Reintegrasi social yang lebih baik yaitu Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana. Penerimaan sosial yang lebih baik dapat membantu mereka berintegrasi kembali tanpa merasa terisolasi. Terakhir dengan cara pendekatan keadilan restorative yaitu Pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan daripada hukuman, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Ini dapat membantu mencegah individu untuk kembali melakukan kejahatan karena mereka merasa ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berdamai dengan masa lalunya.

Mencegah tindak pidana penganiayaan merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pemerintah dapat membuat sebuah penyuluhan mengenai hukum kepada masyarakat serta penyuluhan tersebut juga dapat di masukkan ke dalam lingkungan pendidikan. Lalu pencegahan tindak pidana penganiayaan dapat di mulai dari keluarga, dengan melakukan pengawasan yang lebih efektif oleh orang tua dan anggota keluarga.

Selain itu pencegahan dapat dilakukan dalam lingkungan pemerintah desa dengan membuat rumah mediasi, dimana tempat ini dapat di jadikan sebagai tempat untuk menerima laporan atau menerima keluhan kesah masyarakat yang

merasakan suatu tindak pidana penganiayaan. Pengawasan keamanan juga perlu di tingkatkan, agar mencegah kejahatan semakin merajelela dan berkembang. Yang terakhir perlunya penegakan hukum yang tegas oleh seluruh aparat penegak hukum, seseorang akan merasakan efek jera apabila hukuman yang ia dapatkan tegas dan sebaliknya apabila penegakan hukum melemah maka seorang pelaku tindak pidana tidak akan merasa takut untuk kembali mengulangi kejahatan nya.

Melalui berbagai upaya pencegahan ini, diharapkan tindak pidana penganiayaan dapat ditekan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih aman, damai, dan saling menghargai. Dari beberapa analisa di atas, penulis merasa sangat perlu melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai hukuman yang sepatutnya di berikan kepada residivisme sesuai dengan KUHP di Indonesia. Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian “Analisis Yuridis terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (studi kasus putusan nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp)” Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan studi kasus putusan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan di penelitian ini terdapat dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dari majelis hakim terhadap residivis dalam perkara nomor 348/pid.B/2024/PN/prp?

2. Bagaimana kesesuaian antara fakta hukum dengan berita acara pemeriksaan penyidik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum dari majelis hakim terhadap residivis dalam perkara nomor 348/pid.b/2024/PN/Prp
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara fakta hukum dengan berita acara pemeriksaan penyidik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang residivis, dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis, dan mahasiswa hukum dalam kemajuan hukum pidana pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini untuk bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya, dan agar para penegak hukum pada khususnya dapat lebih memaksimalkan dalam mencegah dan menanggulangi dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku residivis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Residivis

1. Pengertian Residivis

Residivis atau peniruan tindak pidana terjadi kepada seseorang yang melaksanakan tindak pidana dan telah dijera pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Residivis merupakan alasan pemberatan hukuman pidana seseorang yang melaksanakan pengulangan perbuatan pidana.⁵

Residivis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang kembali melakukan tindakan kriminal setelah sebelumnya pernah dihukum atau dipenjara karena kejahatan serupa. Dalam konteks hukum, seorang residivis adalah pelaku yang telah terlibat dalam tindak pidana berulang kali. Residivis merujuk pada fenomena individu yang tidak menunjukkan perubahan perilaku setelah menjalani hukuman, sehingga kembali melakukan tindak pidana.

Residivis bersumber dari bahasa Prancis dari kata “re dan cado”. Re bermakna berulang dan cado bermakna roboh, kemudian secara global dapat diberi pengertian menjadi pengulangan tindakan-tindakan pidana yang semula sudah dilaksanakan setelah diberi hukuman.

Residivis atau peniruan tindak pidana adalah berlangsung pada orang

⁵ Agung Pambudi et.al., “*Pengaruh Sistem Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)”, dalam Diponegoro Law Journal, (2016).

yang sama melakukan kembali suatu perbuatan melanggar hukum, telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang memidanakan akibat perbuatan tersebut⁶.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 macam Residivis yaitu:

- 1) Residivis umum (General Rsideive) maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486,487,488 KUHP.
- 2) Residivis Khusus (Special Residive), yaitu sifat dari perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3), dan seterusnya.

Berdasarkan pasal-pasal diatas yang mengatur mengenai residivis umum maupun khusus, penulis mengambil satu contoh kasus residivis terhadap publik figur yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Kasus residivis narkoba yang menjerat Muhammad Ammar Akbar Alias Ammar Zoni yang dikenal sebagai penyanyi, presenter, pengusaha, model, aktris

⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

sinetron yang terkenal di Indonesia. Ammar Zoni terjerat 3 kasus yang sama yaitu sebagai seorang penyalahgunaan obat terlarang/narkotika. Kasus pertama pada tanggal 7 Juli 2017, Ammar Zoni dibekuk polisi di kompleks perumahan kawasan Depok, usai menjalani serangkaian tes Ammar Zoni sah di nyatakan positif menggunakan obat terlarang berjenis ganja dan sabu. Di kasus pertama Ammar Zoni diberikan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur, selama 1 tahun.

Seolah tak ada jeranya, pada tanggal 8 Maret 2023 di kediamannya kawasan Sentul, Jawa Barat, Ammar kembali terciduk menggunakan obat terlarang tersebut. Berdasarkan tes urine saat itu, Ammar positif menggunakan sabu dengan alat bukti sabu yang ada di tempat kejadian perkara. Setelah menjalani proses sidang, Ammar divonis hukuman 7 bulan penjara dan dinyatakan bebas murni pada tanggal 4 Oktober 2023. Namun selang dua bulan keluar dari jeruji besi, Ammar Zoni kembali ditangkap atas dasar kepemilikan 4 paket sabu dengan total 4,6 gram yang ditemukan di kediamannya kawasan BSD, Tangerang selatan.

Dari hal contoh kasus di atas penulis juga meneliti tentang kasus yang akan di bahas dalam skripsi ini, penulis menarik kasus dalam register perkara Nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp. Kasus yang diteliti penulis adalah sebuah kasus residivis yang terjadi terhadap terdakwa atas nama Antonio Hasibuan Alias Antonio. Kasus pertama yang menjerat terdakwa atas tindak pidana penipuan pada tahun 2015 telah ingkrah dalam putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN/Prp. Dalam kasus pertama, terdakwa di jatuhi vonis selama

1 tahun 6 bulan dengan dikenai pasal 378 KUHP. Setelah itu terdakwa kembali melakukan tindak pidana yaitu delik penganiayaan pada tahun 2024. Dalam kasus kedua ini, terdakwa di jerat pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dan di vonis hukuman penjara selama 4 bulan dalam putusan nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp. Yang menjadi objek penelitian penulis ialah kadar hukuman yang diberikan hakim oleh seorang pelaku residivis yang makin menurun dari kasus pertama ke kasus kedua.

Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan⁷

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama;
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
- c. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya;
- d. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Kejahatann yang dilakukan kembali adalah sejenis, Dari perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya. Adapun berdasarkan KUHP mengenai residivis terdapat dalam pasal 486, pasal 487 dan pasal 488. Menurut

⁷ Teguh Prasetyo, , *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010).

Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP terdapat beberapa syarat yang dapat menentukan perbuatan seseorang termasuk ke dalam pengulangan tindak pidana residivis atau bukan, di antaranya yaitu:

1. Pelaku tindak pidana tersebut harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan. Dalam hal ini artinya antara tindak pidana yang dilakukan pertama dan yang kedua harus telah ada putusan yang tetap. Karena jika tidak ada putusan yang tetap di antaranya, perbuatannya termasuk ke dalam perbarengan pidana *samenloop* bukan pengulangan pidana.
2. Pada saat pelaku melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, hak negara untuk menjatuhkan pidananya belum daluwarsa.
3. Tindak pidana yang dilakukan untuk kedua kalinya tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Sistem residivis terdiri dari residivis umum, residivis khusus dan Thussen Stelsel⁸:

- a. Residivis umum, terjadi ketika seseorang telah melakukan delik dihukum oleh hakim dan menanggung pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Usai menjalani dan kembali ke masyarakat kemudian dalam masa waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, melakukan tindak pidana.
- b. Residivis secara Khusus, terjadi ketika seseorang berbuat tindak pidana telah mendapat hukuman atas tindakan tersebut. Usai diberi pidana dan pidana itu

⁸ Furqan, Hanin, and Muhammad Sidiq. "Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Kota Sigli)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3.1 (2019).

telah dijalannya, setelah itu ia kembali ke masyarakat namun dalam jangka waktu tertentu mengulangi kegiatan pidana yang sama tersebut.

- c. Thussen Stelsel ialah apabila seseorang berbuat tindak pidana dimana tindak pidana tersebut telah diberi hukuman atau sanksi oleh hakim. kemudian telah menjalani pidana serta setelah itu dibebaskan, namun kembali melakukan perbuatan pidana dalam masa waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan merupakan golongan yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁹

2. Faktor-Faktor Terjadinya Residivis

Residivis adalah kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindakan kriminal setelah menjalani hukuman atas tindak pidana yang sebelumnya. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya residivis:

1. Faktor Sosial

- a. Keluarga: Lingkungan keluarga yang kurang mendukung, adanya kekerasan dalam rumah tangga, atau pola asuh yang tidak sehat dapat memengaruhi perilaku seseorang. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga bermasalah cenderung terlibat dalam perilaku kriminal.
- b. Lingkungan Sosial: Pengaruh kelompok atau lingkungan yang tidak mendukung norma hukum dapat memperburuk kecenderungan seseorang untuk berbuat kriminal.
- c. Kemiskinan: Kondisi ekonomi yang buruk dapat memotivasi

⁹ Hanin Furqan, Muhammad Sidiq. “efektivitas pembebasan bersyarat terhadap narapidana residivis narkoba (studi kasus di Rutan Kelas II B Kota Sigli)” Jurnal Justisia.(2018).

seseorang untuk melakukan kejahatan sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup¹⁰.

2. Faktor Psikologis

- a. Gangguan Mental: individu yang memiliki gangguan kepribadian, mungkin kesulitan untuk mengontrol perilaku, yang menyebabkan ia kembali melakukan tindak kejahatan.
- b. Kecanduan Narkoba atau Alkohol: Ketergantungan pada narkoba atau alkohol dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan rasional, yang sering berujung pada tindak pidana.
- c. Penurunan Harga Diri: Individu yang merasa rendah diri atau tidak memiliki rasa percaya diri seringkali mencari cara untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, termasuk dengan melakukan kejahatan¹¹

3. Faktor Sistem Peradilan

- a. Pemasyarakatan yang Tidak Efektif: Program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan yang kurang efektif dapat menyebabkan narapidana tidak mendapatkan keterampilan hidup atau perubahan perilaku yang diperlukan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang sah.
- b. Keterbatasan Reintegrasi Sosial: Ketika seseorang keluar dari penjara, mereka seringkali kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat karena stigma sosial, kurangnya dukungan sosial, atau kesulitan mencari pekerjaan.

¹⁰ Marzuki, E. *Teori dan Praktik Kriminologi: Kajian Tentang Penyimpangan Sosial*. Jakarta: Kencana.2018

¹¹ Aflah, H. *Kriminologi dan Teori Kriminalitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2017

- c. Sanksi yang Tidak Tepat: sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan tidak cukup memberi dampak jera bagi pelaku.¹²

4. Faktor Ekonomi

- a. Kesulitan Ekonomi: Terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau keterampilan, kejahatan sering dipandang sebagai cara cepat untuk memperoleh uang. Hal ini mendorong mereka untuk kembali terlibat dalam tindak pidana setelah menjalani hukuman.
- b. Ketergantungan pada Kejahatan: Beberapa individu mungkin terjebak dalam pola kejahatan yang sudah menjadi bagian dari cara hidup mereka, terutama jika mereka tidak memiliki peluang ekonomi lain¹³

Paradigma fakta social berasumsi bahwa masyarakat yang menentukan individu sedangkan dalam paradigma defenisi social menyatakan bahwa individu lah yang menentukan masyarakat. Seperti itulah hal nya dengan keadaan residivis dengan posisi para penegak hukum. Yang menyebabkan residivis karena sistem peradilan hukum yang memang belum memberikan efek jera. Residivis seolah-olah sistem mengizinkan untuk berbuat hal demikian karena sanksinya yang tidak tegas¹⁴.

Tak hanya itu, kondisi masyarakat kontemporer sebagaimana yang dimaksud bahwa hilangnya rasa malu di dalam diri, di dalam masyarakat, serta di seluruh aspek kehidupan, semakin memperkuat potensi masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang. Peraturan sudah tidak ada harga diri nya

¹² Barda Nawawi Arief. *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014

¹³ Huda, M. *Penyebab dan Dampak Residivis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 10(2). 2019.

¹⁴ Patuju, La, and Sakticakra Salimin Afamery. "Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1.1 (2016).

jika berhadapan dengan masyarakat kontemporer yang tidak memiliki rasa malu dalam melanggar suatu peraturan yang telah di buat untuk kesejahteraan bersama.

2.2 Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan untuk menyakiti, menyiksa, atau menyebabkan penderitaan fisik maupun mental pada korban. Tindakan ini dapat berupa pemukulan, penyerangan, perampasan, penyiksaan, atau perbuatan lain yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia¹⁵. Penganiayaan dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dan sering kali melibatkan perbedaan kekuatan atau status antara pelaku dan korban.

Di era reformasi saat ini tindakan kriminal semakin variatif dan canggih. Bahkan khusus di Indonesia sendiri, berbagai bentuk kekerasan semakin berkembang sehingga ada kecenderungan masyarakat semakin mengabaikan aturan yang berlaku. Selain itu, dengan melihat perkembangan makro dapat diprediksikan bahwa kejahatan-kejahatan semakin marak yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berbagai kejahatan dan pelanggaran pidana semakin marak dengan berbagai modus. Hal demikian membuat masyarakat semakin resah karena terabaikannya payung hukum yang melindungi masyarakat, tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama umat semakin menipis atau pertumbuhannya

¹⁵ Putra, Adi, Muhamad Sholihin, and Qalka Sandi. "Dampak Kekerasan dan Perundungan (Bullying) di Lembaga Pendidikan serta Pencegahannya." *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman Dan Pendidikan* 10.2 (2023): 16-30

tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain sudah semakin tidak kelihatan lagi.

Pentingnya penanganan tindak pidana penganiayaan semakin tergambar dengan meningkatnya laporan kepolisian dan kasus-kasus di pengadilan yang terkait dengan perlakuan kejam terhadap individu. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan melibatkan berbagai motif, mulai dari masalah pribadi hingga konflik antar individu atau kelompok. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait faktor-faktor penyebab dan dampak tindak pidana penganiayaan menjadi krusial untuk membentuk kebijakan penegakan hukum yang efektif dan pencegahan yang lebih baik.

Penganiayaan bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, atau menyiksa seseorang, hingga penganiayaan emosional, seperti intimidasi, pemerasan, atau ancaman. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam rumah tangga, tempat kerja, atau dalam hubungan sosial. Setiap bentuk penganiayaan bisa berakibat buruk bagi korban, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam pandangan doktrin, penganiayaan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pertama, terdapat unsur kesengajaan yang merupakan unsur subjektif atau kesalahan. Kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan dapat diinterpretasikan sebagai kesadaran atas kemungkinan terjadinya suatu akibat. Kesengajaan dapat dimaknai sebagai maksud, kemungkinan, bahkan kepastian terhadap akibat, yang mencakup pemahaman bahwa pelaku secara sadar

menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Kedua, terdapat unsur perbuatan sebagai unsur objektif.

Delik penganiayaan, sebagai suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum, termasuk dalam kategori kejahatan. Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan ini dikenal sebagai "penganiayaan," meskipun KUHP itu sendiri tidak secara rinci menjelaskan makna dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai "perlakuan yang sewenang-wenang." Pengertian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencakup makna secara umum, termasuk aspek "perasaan" atau "batiniah." Namun, perlu ditekankan bahwa dalam konteks ilmu hukum pidana, pengertian penganiayaan lebih khusus merujuk kepada tindakan yang melibatkan tubuh manusia. Dengan kata lain, dalam ranah hukum pidana, penganiayaan berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan pada tubuh seseorang.

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

1. Penganiayaan Fisik terdiri dari : Penganiayaan ringan yaitu Tindakan kekerasan yang tidak menyebabkan luka berat, seperti memukul ringan atau menendang. Penganiayaan berat yaitu Tindakan kekerasan yang menyebabkan luka berat, seperti memukul dengan keras, menggigit, atau menyebabkan cedera serius. Penganiayaan dengan senjata yaitu menggunakan alat atau senjata untuk melukai orang lain, seperti pisau, senjata tajam, atau benda keras lainnya.

2. Penganiayaan Psikologis (Mental) terdiri dari : Pelecehan verbal yaitu Penggunaan kata-kata yang menghina, merendahkan, atau mengancam untuk merusak harga diri korban. Penghinaan dan ancaman yaitu Tindakan atau perkataan yang bertujuan menakuti korban dan membuatnya merasa tertekan atau tidak aman. Gaslighting yaitu Manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan kenyataan atau persepsi mereka sendiri.
3. Penganiayaan Seksual terdiri dari Pemaksaan seksual yaitu Melakukan hubungan seksual dengan paksaan atau tanpa persetujuan korban. Pelecehan seksual yaitu Tindakan yang merendahkan atau menggoda korban secara seksual, seperti menyentuh tanpa izin atau komentar vulgar. Eksploitasi seksual yaitu memanfaatkan korban untuk tujuan seksual, biasanya dengan ancaman atau manipulasi.
4. Penganiayaan Ekonomi terdiri dari pemaksaan kerja tanpa bayaran yaitu menuntut korban untuk bekerja tanpa upah atau dengan kondisi yang tidak adil. Pembatasan akses finansial yaitu membatasi korban dalam mengakses uang atau sumber daya ekonomi, mengontrol pengeluaran atau penghasilan korban.
5. Penganiayaan Sosial terdiri dari: Isolasi sosial Mencegah korban berinteraksi dengan orang lain, baik keluarga, teman, atau lingkungan sosialnya, sehingga korban merasa terisolasi dan terasing. Kontrol sosial mengendalikan korban menjalani hidup sosial mereka.¹⁶

¹⁶ Asriati, Nuraini, and Yohanes Bahari. "Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokal pada Masyarakat di Kalimantan Barat." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 26.2 (2010)

3. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan

Pencegahan tindak pidana penganiayaan melibatkan upaya untuk mengurangi terjadinya tindakan kekerasan dengan berbagai cara, baik secara preventif di masyarakat maupun secara individu. Pencegahan dan penanganan tindak pidana penganiayaan memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya.

Pencegahan lebih diutamakan untuk menghindari terjadinya kekerasan, sementara penanganan yang efektif sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan menghukum pelaku. Kombinasi antara edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta perlindungan bagi korban adalah kunci dalam mengurangi tindak pidana penganiayaan di masyarakat.

Berikut ini ialah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana Penganiayaan:

- A. Edukasi dan Penyuluhan yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak buruk bagi penganiayaan, baik dari segi hukum maupun social. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, kampanye, atau program edukasi di sekolah, komunitas, dan tempat kerja. Mengajarkan keterampilan mengelola emosi dan konflik agar masyarakat dapat menyelesaikan masalah secara damai tanpa kekerasan. Membuat Program pendidikan mengenai hak asasi manusia, menghargai sesama, serta kebijakan anti kekerasan.
- B. Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat yaitu mengedukasi masyarakat untuk lebih peka terhadap tanda-tanda adanya kekerasan dalam rumah tangga atau lingkungan sekitar dan melaporkannya kepada pihak berwajib sebelum

menjadi masalah besar. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, seperti melalui program ronda atau patrolling yang melibatkan masyarakat setempat.

- C. Penegakan Hukum yang Tegas yaitu pihak kepolisian dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan patroli di daerah yang rawan terjadinya kekerasan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di tempat umum. Penyuluhan kepada pelaku potensi kekerasan agar mereka menyadari bahwa tindakan penganiayaan dapat berujung pada pidana yang berat.
- D. Pendekatan Kesejahteraan Sosial yaitu Memperbaiki kondisi sosial ekonomi, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial yang sering menjadi pemicu tindak kekerasan. Penyediaan layanan konseling atau pendampingan psikologis bagi individu yang mengalami stres, depresi, atau masalah mental yang dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kekerasan.

Namun sekuat apapun pencegahan yang dilakukan jika memang individu itu sendiri yang tidak bisa mengontrol dirinya, maka tindak pidana akan tetap terjadi. Jika tindak pidana penganiayaan sudah terlanjur terjadi, sebaiknya langkah-langkah penanganan harus segera mungkin dilakukan. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkah penanganan dalam tindak pidana penganiayaan:

1) Proses hukum

- a) Pelaporan ke kepolisian : Korban penganiayaan atau saksi dapat melaporkan kejadian penganiayaan kepada pihak kepolisian. Laporan ini akan memicu penyelidikan lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

- b) Penyelidikan dan Penyidikan : Polisi akan melakukan penyelidikan terhadap pelaku penganiayaan dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti kesaksian saksi, visum et repertum (hasil pemeriksaan medis terhadap korban), serta bukti fisik lainnya.
- c) Penyidikan oleh jaksa : Setelah penyelidikan, perkara akan diteruskan ke kejaksaan untuk proses persidangan. Jaksa akan mempersiapkan dakwaan dan membawa kasus tersebut ke pengadilan negeri.

2) Pemulihan korban

- a) Layanan Medis : Korban penganiayaan yang mengalami luka fisik harus segera mendapatkan perawatan medis yang memadai. Rumah sakit atau puskesmas memiliki peran penting dalam penanganan medis korban.
- b) Layanan Psikologis : Penganiayaan tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk mendapatkan pendampingan psikologis guna mengatasi trauma yang diakibatkan oleh kekerasan.
- c) Dukungan sosial : Korban perlu dukungan dari keluarga, teman, atau lembaga sosial agar menjalani proses pemulihan secara emosional.

3) Sanksi bagi pelaku

Proses Peradilan yaitu Pelaku penganiayaan akan diadili berdasarkan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan penganiayaan yang dilakukan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara atau denda.

4) Pendampingan hukum

Korban atau saksi penganiayaan berhak mendapatkan pendampingan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar pengacara. Lembaga bantuan hukum dapat membantu memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi selama proses hukum.

5) Program rehabilitasi pelaku

Beberapa kasus pelaku penganiayaan yang memiliki masalah psikologis atau sosial dapat menjalani program rehabilitasi untuk membantu mereka mengubah perilaku kekerasannya. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengulangan tindakan kekerasan.

4. Dasar Hukum Penganiayaan

Pasal 351 KUHP yaitu Penganiayaan Ringan, Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka ringan pada orang lain. Seseorang yang melakukan penganiayaan ringan dapat dijera dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus lima puluh rupiah.

Pasal 352 KUHP yaitu Penganiayaan Ringan, Pasal ini menyatakan bahwa jika korban penganiayaan ringan mengalami luka ringan, pelaku dapat dihukum penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak seratus lima puluh rupiah.

Pasal 353 KUHP yaitu Penganiayaan Berat, Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada orang lain. Seseorang yang melakukan penganiayaan berat dihukum penjara paling lama lima tahun.

Pasal 354 KUHP yaitu Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian. Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada korban. Pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu Penyertaan dalam Penganiayaan, Pasal-pasal ini mengatur tentang siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pemberi perintah atau yang membantu pelaku.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi dasar hukum terkait penganiayaan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam pemberian sanksi pidana Negara Indonesia berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana Indonesia mengenal penjara sebagai salah satu hukuman yang paling sering diberikan dalam implementasi sanksi pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal dua jenis pembedaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan¹⁷.

Pidana pokok dan tambahan hanya dapat diberikan apabila terdapat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dapat terjadi apabila seorang tersangka di proses dengan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang menguatkan.

¹⁷ Moeljatno.2009.“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Jakarta.PT.bumi aksara.

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda) yang disebut istilah hukuman¹⁸. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana dan peraturan yang telah di buat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu (*Strafbaar feit*). Istilah (*Strafbaar feit*) terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* ialah pidana dan hukum. *Baar* ialah dapat atau boleh. Sedangkan *Feit* ialah tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹⁹. Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangann perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku ke II (kejahatan) dan buku ke III KUHP (pelanggaran) maupun tindak pidana yang diluar KUHP²⁰.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in abstracto*) adalah hukum yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang baik dalam Undang-Undang²¹.

¹⁸ Simanjuntak, Roy, "Analisis yuridis pelaku tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama" 2002.

¹⁹ Tommy J. Bassang, *Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Deelneming*, Google, 19 Juni, 20:05

²⁰ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, , Bagian I, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil :

- a) Tindak Pidana Formil : Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tanpa mempersoalkan akibat. Seperti pencurian yang diatur pasal 362 KUHP.
- b) Tindak Pidana Materiil : Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini yang terjadi baru percobaan.

Berikut adalah beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- 1) Subekti (1993), tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan yang diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat, sehingga harus mendapat sanksi hukum.²²

²² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 1993

- 2) Ibrohim, S.H. (2000) mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila dilakukan dapat menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, atau negara.²³
- 3) Barda Nawawi Arief (2001) menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana dapat berupa perbuatan yang merugikan atau membahayakan ketertiban umum atau hak-hak orang lain, oleh karena itu harus dikenakan sanksi hukum.²⁴
- 4) Sudikno Mertokusumo (2009) menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain tindak pidana adalah perbuatan yang oleh negara dianggap merugikan masyarakat dan harus dikenakan hukuman sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan tersebut.²⁵
- 5) Muladi (2010) menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan yang diancam dengan pidana oleh hukum negara.²⁶

Tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kategori tertentu, seperti kesalahan, akibat yang di timbulkan, atau objek yang dirugikan.

²³ Ibrohim, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, 2000

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 2001

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Pengetahuan Hukum Pidana*. 2009

²⁶ Muladi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2010.

Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP Indonesia antara lain²⁷:

a) Tindak Pidana berdasarkan bentuk perbuatan

Tindak Pidana Formal yaitu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi meskipun tidak menyebabkan akibat tertentu misalnya, pelanggaran terhadap hukum administrasi atau pelanggaran lalu lintas.

Tindak Pidana Materill yaitu Tindak pidana yang baru dapat dikenakan sanksi jika menyebabkan akibat tertentu, seperti tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan kematian.

b) Tindak Pidana berdasarkan bentuk kesalahan

Tindak pidana dengan kesalahan (*Dolus*) yaitu Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan niat jahat misalnya, pembunuhan.

Tindak pidana tanpa kesalahan (*Culpa*) yaitu Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau tanpa niat buruk misalnya, kecelakaan lalu lintas.

Dalam hukum pidana positif jenis-jenis sanksi dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut :

1) Hukuman Pokok

- a) Pidana Mati atau Hukuman Mati, Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9,

²⁷ Soerjono Soekanto. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Pasal 10, Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14). Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan. Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

- b) Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak memegang

jabatan publik, dan lain-lain.

- c) Pidana Kurungan, Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.
- d) Pidana denda yaitu merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk membayar sejumlah uang tertentu dikarenakan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

2) Hukuman Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif, bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1)

KUHP, hak hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak untuk memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, hak menjalankan mata pencarian tertentu. Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

- b) Perampasan Barang-Barang Tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.
- c) Pengumuman Putusan Hakim, yaitu diatur dalam Pasal 43 KUHP yang berbunyi “Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”. Di

dalam KUHP untuk beberapa jenis kejahatan yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan, Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa. Kesalahan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati. Penggelapan, Penipuan, dan Tindakan merugikan pemiutang.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- a) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan.
- b) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif artinya bisa dijatuhkan maupun tidak. Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.
- c) Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Sesuai dengan ketentuan jenis sanksi-sanksi diatas yang telah diatur didalam Pasal 10 KUHP bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk

melanggar hukum pidana.

- a. Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The Criminal sanction is dispensable : We could not now or in the foreseeable future, get along without it*).
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
- c. Sanksi pidana merupakan penjamin utama dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, manusiawi, namun sanksi dapat menjadi pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom, used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

2. Asas Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap

peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan Undang-Undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian. Yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan, Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi dan Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

Asas legalitas berfungsi untuk memperkuat adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektikan *deterrent function* dari sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat penerapan “*the rule of law*”.

Asas legalitas memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu di atur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut berbunyi “jika terjadi perubahan perundang undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.”

2. Asas Personalitas

Asas personalitas adalah asas yang mengatur bahwa hukum pidana mengikuti orang atau subjek hukumnya. Asas ini terdapat dalam Pasal 5 KUHP. Dalam

batas-batas tertentu, hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negaranya yang berada di luar wilayah Indonesia. Asas personalitas terbatas, yang terpenting dalam asas ini adalah orang atau person. Dalam hal ini, berlakunya hukum pidana dikaitkan dengan orangnya tanpa mempersoalkan di mana orang itu berada, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

3. Asas Perlindungan (Nasional pasif)

Asas perlindungan atau asas nasional pasif adalah asas yang berlaku berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah negara tersebut. Asas ini mengatur bahwa hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara Indonesia. Asas ini terdapat dalam ketentuan **Pasal 5 UU 1/2023** yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan, keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, martabat Presiden/Wakil Presiden dan Pejabat Indonesia di luar negeri, mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia, keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan, keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia, dan keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik.

4. Asas Teritorial

Asas teritorial adalah asas yang diatur dalam Pasal 2 KUHP. Bunyi Pasal 2 KUHP adalah “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, maka ketentuan pidana yang berlaku adalah ketentuan pidana Indonesia. Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam **Pasal 4 UU 1/2023** yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan, tindak pidana di wilayah NKRI, tindak pidana di kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia, tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI.

5. Asas Persamaan/Universal

Asas ini diwujudkan dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan negara atau warga negara Indonesia. Asas universal sangat penting dalam kasus-kasus kejahatan internasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan perang. Kehadiran asas universal dalam UU 1/2023 dapat ditemukan dalam, Pasal 6 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang. Pasal 7 UU 1/2023 yang

menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- A) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri pelaku bersangkutan dengan batinnya. Unsur ini meliputi Kesengajaan (*dolus*) seperti pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), Kealpaan (*culpa*) seperti perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), Niat (*voornemen*) seperti percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP), Maksud (*oogmerk*) seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*) seperti membuang anak sendiri (Pasal 305 KUHP).
- B) Unsur Obyektif, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, keadaan tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur ini meliputi Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif, misal seperti menganiaya (Pasal 351 KUHP). Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur melawan hukum. terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), dan mabuk (Pasal 561 KUHP).

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana ada berbagai macam, maka dari itu tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Dilihat pada ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang di ancam dengan pidana penjara, namun hanya berupa pidana kurungan dan denda. Sementara kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang warga Negara Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka tidak perlu dituntut.
- b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

- c) Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipidana.
 - 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
 - 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur

perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *alopende delicten*. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.
- 6) Berdasarkan sumbernya, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.
- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, yaitu tindak pidana *communis* yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana *propria* yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang

berkualitas tertentu. Umumnya tindak pidana dibentuk dan berlaku untuk semua orang. Namun, ada perbuatan-perbuatan yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan atau nakhoda pada kejahatan pelayaran, dan sebagainya.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, yaitu Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu pada bentuk yang diperberat atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk

rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP).

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang²⁸.

5. Alasan Penghapusan Tindak Pidana

Sebuah perbuatan memiliki alasan pembenar, yakni alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang keadaan darurat (*noodtoestand*), Pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (*Noodweer*), Pasal 50 tentang “melaksanakan Undang undang” dan Pasal 51 KUHP tentang “menjalankan perintah jabatan yg diberikan oleh penguasa yang berwenang.”

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah :

a) Keadaan darurat (*Nootoestand*)

Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif (*vis compulsiva*)

²⁸ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007.

diatur dalam Pasal 48 KUHP. “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

b) Pembelaan terpaksa (*Noodweer*)

Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

c) Melaksanakan ketentuan Undang-undang

Diatur dalam Pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang tidak dipidana.

d) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Diatur dalam pasal 51 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang maka tidak dipidana”.

2.4 Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah menegakkan hukum apabila tindakan yang dilakukan melakukan pelanggaran terhadap larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.²⁹

²⁹ Fahrizal Siagian, "Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan UndangUndang tentang Narkotika", dalam Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Volume 2., No. 2., (2023).

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).³⁰

Istilah sistem pidana di Indonesia biasanya dikenal dengan pertanggungjawaban pidana, “Seseorang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang dapat menghadapi tuntutan pidana karena perbuatannya. Hal ini dipahami dengan menafsirkan pertanggungjawaban pidana sebagai pengalihan kesalahan objektif atas tindakan yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, yang diterapkan secara subjektif kepada individu yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana ialah sebagai yang dipertanggungjawabkan secara pidana kepada seseorang yang melaksanakan perbuatan pidana, yang menjadi dasar seseorang dapat dipidana ialah karena melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pembedaan pelaku, setelah melakukan tindak pidana dan terdapat unsur-unsur yang telah disebutkan oleh undang-undang, dipandang dari sisi terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka ia wajib mempertanggungjawabkan pelanggaran yang ia lakukan.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

- a) Pertanggungjawaban pidana harus mengandung unsur adanya tindak pidana yang dilakukan yang telah tercantum dalam Undang-Undang.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Graiti Pers.

- b) Secara batin seseorang yang melakukan tindak pidana mampu untuk mempertanggungjawabkan masalahnya. Yang dimaksud dengan unsur dalam kemampuan bertanggungjawab ialah apabila seseorang mampu memahami sifat melawan hukumnya yang ia lakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan mampu menentukan kenyataan yang di hadapi apabila melakukan suatu perbuatan pidana.
- c) Unsur pertanggungjawaban pidana ada apabila perbuatan yang dilakukan mengandung unsur kesalahan baik secara psikologi maupun kesalahan yang terdapat dalam unsur tindak pidana.

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya, pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Syarat yang harus dipenuhi agar seorang pembuat dapat dipidana ialah harus memenuhi kriteria *actus reus* berupa *schuld* (kesalahan) dan *wederrechtelijk* (melawan hukum), serta *mens rea* berupa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana³¹.

Mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun

³¹ Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, (Jakarta: Kencana, 2016).

ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*)³².

Actus reus itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah, pertama adanya perbuatan lahiriah sebagai perwujudan kehendak, perbuatan mengambil dalam hal pencurian, dan ke dua yaitu kondisi jiwa, iktikad jahat yang melandasi perbuatan jahat tersebut³³.

2.5 Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Dalam KUHP penjatuhannya pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan,

³² Njoto, David Lind Budijanto. "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana.", dalam JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 7., No. 3., (2024).

³³ Yagus Suryadi, Tindak Pidana Pelayanan Pertahanan dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan.

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan yakni dalam KUHP:

- a) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Terpidana harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- b) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi dan resosialisasi.

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan.

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.³⁴

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*). Cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.

prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah sebagai berikut.

Kelemahan teori absolut :

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus

³⁴ AhmadNindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika* di Kota Makassar. Perpustakaan Unhas, Makassar.

dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

- b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan teori relatif :

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
 - b) Kepuasan masyarakat diabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki pelaku, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
 - c) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.
- 4) Reformation (Pembinaan)

Berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

- 5) Restraint (Pengasingan)

mengasingkan pelanggar dari masyarakat yaitu dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi

lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan dari perampok bersenjata dan pendorong dari pada orang yang melakukan penggelapan. Bagi terpidana seumur hidup dan pidana mati, berarti ia harus disingkirkan dari masyarakat.

6) Retribution (Pembalasan)

Pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat magna carta bagi penjahat (*Magna Charta For Law Breaker*). Sifat primitif hukum pidana, memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum lain.

7) Deterrence (Efek Jera)

Yakni menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan penelitian dengan wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber yang mengetahui terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Melihat pedoman yang sah yang kemudian digabungkan dengan informasi dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat³⁵

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi;

Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat beberapa data dan narasumber yang bisa di jadikan bahan kajian dalam penelitian analisis yuridis. Selain itu lokasi tersebut juga merupakan lokasi pengambilan sampel bahan penelitian penulis yaitu putusan kasus yang sedang di teliti penulis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

³⁵ R Mida Hayati • 2017 — *Bab 3. Metode Penelitian.*

- a. Data primer yaitu yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, buku kuhp pidana, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.³⁶
- c. Data Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.

3.4 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi dan meminta pandangan dari narasumber terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara akan dilakukan kepada narasumber Bapak Jatmiko Pujo Raharjo, S.H selaku hakim anggota yang menangani kasus yang sedang diteliti oleh penulis dan Bapak Geri, S.H., M.H selaku lawyer dari pihak terdakwa yang turut mendampingi dalam proses persidangan.

³⁶ Khoirul Anam Bab 3.

2. Observasi

Penulis melakukan teknik observasi dalam mengumpulkan data dengan pengamatan kepada objek yang lebih jelas. Observasi dilakukan karena penulis ingin memperoleh data secara akurat.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data berasal dari dokumentasi lebih banyak yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer.

4. Studi Kepustakaan

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan Perundang-Undangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi merupakan kumpulan beberapa artikel dengan kualitas yang sama. Sedangkan sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dapat menangani seluruh objek eksplorasi untuk bekerja sama dengan ilmuwan dalam memutuskan pemeriksaan.³⁷

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Dalam penelitian ini teknik penentuan contoh yang digunakan adalah *Random sampling*.

Tabel 3.1

Data Populasi dan Sampel dalam Penelitian

No	Keterangan	Sampel
1.	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	1 orang
2.	Lawyer	1 orang
	Jumlah	2 orang

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis penulis dalam mengumpulkan data dengan mengumpulkan informasi dan penanganannya. Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan klarifikasi dan pengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji mengenai Analisis Yuridis terhadap Residivis sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, penelitian yang berjudul “*Analisis yuridis terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (studi kasus putusan nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp)*” untuk itu definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah proses memecah atau menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, fungsi, atau hubungan antar bagian tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, analisis digunakan untuk menilai, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia.

2. Yuridis

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

3. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan Undang-Undang, pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

4. Residivis

Residivis adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang kembali melakukan tindakan kriminal setelah sebelumnya pernah dihukum atau dipenjara. Dalam konteks hukum, seorang residivis adalah pelaku yang telah terlibat dalam tindak pidana berulang kali.

5. Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan untuk menyakiti, menyiksa, atau menyebabkan penderitaan fisik maupun mental pada korban. Tindakan ini dapat berupa pemukulan, penyerangan, perampasan, penyiksaan, atau perbuatan lain yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia korban.

6. Putusan

Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus putusan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Putusan Pengadilan Negeri adalah keputusan atau hasil sidang yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, yang merupakan lembaga peradilan pertama di tingkat negara Republik Indonesia yang menangani perkara-perkara di bidang pidana, perdata, serta sengketa lainnya yang terjadi dalam lingkup hukum nasional.